



**PUTUSAN**

Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 22 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kaumpandak Rt. 02/09 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018

Terdakwa Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018

Terdakwa Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018

Terdakwa Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Ramli M. Sidik, S.H., DKK. Para Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berkedudukan di Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt. 05 Rw. 04 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 307/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN MULYAWAN ALIAS IWAN ALIAS NAWI BIN SUDIRMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan jenis tanaman, dengan berat **netto 0,2462 gram**, melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa IWAN MULYAWAN ALIAS IWAN ALIAS NAWI BIN SUDIRMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2462 gram;
  - 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merek Expedition yang berisi 1 buah alat hisap atau bong;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor No Pol B-6684 SSL warna biRu putih;
  - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **IWAN MULYAWAN Alias IWAN Alias NAWI Bin SUDIRMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.20 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2018 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Anang Rt 07/06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan jenis tanaman yaitu dengan berat netto 0,2462 gram** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017



- Pada awalnya ketika saksi Erwin Pancar (Anggota Polres Bogor) mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak mau di sebutkan namanya yang mengatakan kalau ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Erwin Pancar, saksi Mateus Malaw beserta saksi M Taufik sedang melakukan penyelidikan kemudian para saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) sebanyak 0,5 ( nol koma lima / setengah ) gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung bersedia untuk menyediakan pesanan para saksi dari Anggota Sat Narkoba Polres Bogor yang kemudian setelah terdakwa dapat menyediakan pesanan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapati dari terdakwa berupa : 1 ( satu ) bungkus plastic bening kecil yang di dalamnya berisi plastic bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu –sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, selanjutnya terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr AHONG (belum tertangkap) Sdr. AHONG dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Bandar Kambing Kab Bogor, dan saking seringnya tersangka sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG (belum tertangkap) dengan cara pada awalnya terdakwa telepon kepada Sdr AHONG (belum tertangkap) yang menentukan lokasi pertemuan dan pada saat itu lokasi yang ditentukan adalah lapangan Bondol Atang Sanjaya Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor merek Yamaha No Pol B-4495 TLK kemudian terdakwa bersama Sdr Ahong (belum tertangkap) bertemu dan langsung transaksi dan terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk orang yang memesan dan hanya orang yang terdakwa kenal saja yang memesan kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, karena keuntungan terdakwa tergantung dari berapa orang yang memesan kepada terdakwa dan setiap yang memesan kepada terdakwa keuntungan terdakwa diberikan oleh yang memesan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga rata-rata perharinya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunkan untuk kebutuhan hidup

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017



sehari-hari terdakwa, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Vita Lunarti, Ssi dan Dewi Arni, A.Md, sesuai dengan BAP pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0555/ NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa IWAN MULYAWAN Als IWAN Als NAWI Bin SUDIRMAN (Alm) , tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan jenis tanamanyaitujenis sabu-sabu;

Perbuatan mana ia terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IWAN MULYAWAN Alias IWAN Alias NAWI Bin SUDIRMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.20 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2018 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Anang Rt 07/06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman yaitu dengan berat netto 0,2462 gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya ketika saksi Erwin Pancar (Anggota Polres Bogor) mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak mau di sebutkan





namanya yang mengatakan kalau ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Erwin Pancar, saksi Mateus Malaw beserta saksi M Taufik sedang melakukan penyelidikan kemudian para saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima / setengah) gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung bersedia untuk menyediakan pesanan para saksi dari Anggota Sat Narkoba Polres Bogor yang kemudian setelah terdakwa dapat menyediakan pesanan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapati dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang di dalamnya berisi plastic bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu –sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, selanjutnya terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr AHONG (belum tertangkap) Sdr. AHONG dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Bandar Kambing Kab Bogor, dan saking seringnya tersangka sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG (belum tertangkap) dengan cara pada awalnya terdakwa telepon kepada Sdr AHONG (belum tertangkap) yang menentukan lokasi pertemuan dan pada saat itu lokasi yang ditentukan adalah lapangan Bondol Atang Sanjaya Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor merek Yamaha No Pol B-4495 TLK kemudian terdakwa bersama Sdr Ahong (belum tertangkap) bertemu dan langsung transaksi dan terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk orang yang memesan dan hanya orang yang terdakwa kenal saja yang memesan kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, karena keuntungan terdakwa tergantung dari berapa orang yang memesan kepada terdakwa dan setiap yang memesan kepada terdakwa keuntungan terdakwa diberikan oleh yang memesan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga rata-rata perharinya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Vita Lunarti, Ssi dan Dewi Arni, A.Md, sesuai dengan BAP pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0555/ NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa, **IWAN MULYAWAN Alias IWAN Alias NAWI Bin SUDIRMAN (Alm)** tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang memiliki, menyimpan menyediakan dan menguasai Narkotika golongan I bukan jenis tanamanyaitujenis sabu-sabu;

Perbuatan mana ia terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Panca R, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Kedapatan Menyimpan atau memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kedapatan Menyimpan atau memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu hari Senin tanggal 29 Januari 2018 di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kel. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan di dapati dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya yang mengatakan kalau ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta team saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima / setengah) gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa bersedia untuk menyediakan pesanan saya yang kemudian setelah terdakwa (Sdr. IWAN MULYAWAN als IWAN als NAWI bin (alm) SUDIRMAN) dapat menyediakan pesanan saksi langsung saksi melakukan penangkapan bersama team saksi dan di dapati dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu –sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- Bahwa terdakwa sudah sering memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG dan saking seringnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG;
- Bahwa saat saksi mengetahui kalau Sdr. AHONG yang memasok barang kepada terdakwa, pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk memesan kembali kepada Sdr. AHONG akan tetapi Sdr. AHONG tidak merespon yang kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengembangkan perkara dengan mencoba mencari Sdr. AHONG di Desa Bantar Kambing Kab. Bogor sampi dengan Desa Rancabungur Kabupaten Bogor akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak mengetahui rumah terdakwa dan menurut terdakwa transaksi selalu di jalan sehingga Sdr. AHONG tidak di temukan dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada anak dan istri terdakwa dan mengetahui penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyamaran sebagai Bos SHOW ROOM yang kemudian saksi berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dan menurut terdakwa harganya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta ongkosnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah saksi tunggu sekitar hampir 1 (satu) jam terdakwa datang yang kemudian Narkotika tersebut disimpan dibawah lantai yang kemudian pada saat terdakwa menuju dapur yang menurutnya akan mengambil alat hisap berupa Bong dan pada saat terdakwa menuju dapur saksi langsung memberikan sms kepada rekan saksi untuk segera masuk dan terdakwa langsung di lakukan penangkapan oleh rekan saksi dan selanjutnya terdakwa di suruh menunjukan dan mengambil barang yang semula di belinya dari Sdr. AHONG yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu memang saksi menyuruh terdakwa untuk menggunakan bersama dan terdakwa mau dan kemudian langsung ke belakang menuju dapur dan mengambil alat hisap dan pada saat itulah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di didapati 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung menyediakan, saat itu terdakwa menelepon seseorang dan setelah itu terdakwa berangkat mengambil pesanan dengan menggunakan sepeda motor No.Pol: B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No Mesin : E3R2E-0784482 dan saksi saat itu disuruh menunggu dan selang sekitar hampir 1 (satu) jam barulah terdakwa datang dengan membawa pesanan saksi berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong dan 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna Biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No.Mesin: E3R2E-0784482 adalah benar barang bukti yang saksi sita dari terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Mateus Malau, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Kedapatan Menyimpan atau memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kedapatan Menyimpan atau memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu hari Senin tanggal 29 Januari 2018 di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kel. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan di dapati dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya yang mengatakan kalau ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta team saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima / setengah) gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa bersedia untuk menyediakan pesanan saya yang kemudian setelah terdakwa (Sdr. IWAN MULYAWAN als IWAN als NAWI bin (alm) SUDIRMAN) dapat menyediakan pesanan saksi langsung saksi melakukan penangkapan bersama team saksi dan di dapati dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kelurahan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017



Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu –sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- Bahwa terdakwa sudah sering memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG dan saking seringnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG;
- Bahwa saat saksi mengetahui kalau Sdr. AHONG yang memasok barang kepada terdakwa, pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk memesan kembali kepada Sdr. AHONG akan tetapi Sdr. AHONG tidak merespon yang kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengembangkan perkara dengan mencoba mencari Sdr. AHONG di Desa Bantar Kambing Kab. Bogor sampai dengan Desa Rancabungur Kabupaten Bogor akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak mengetahui rumah terdakwa dan menurut terdakwa transaksi selalu di jalan sehingga Sdr. AHONG tidak di temukan dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan ada anak dan istri terdakwa dan mengetahui penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyamaran sebagai Bos SHOW ROOM yang kemudian saksi berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dan menurut terdakwa harganya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta ongkosnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah saksi tunggu sekitar hampir 1 (satu) jam terdakwa datang yang kemudian Narkotika tersebut disimpan dibawah lantai yang kemudian pada saat terdakwa menuju dapur yang menurutnya akan mengambil alat hisap berupa Bong dan pada saat terdakwa menuju dapur saksi langsung memberikan sms kepada rekan saksi untuk segera masuk dan terdakwa langsung di lakukan penangkapan oleh rekan saksi dan selanjutnya terdakwa di suruh menunjukan dan mengambil barang yang semula di belinya dari Sdr. AHONG yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu memang saksi menyuruh terdakwa untuk menggunakan bersama dan terdakwa mau dan kemudian langsung ke belakang menuju dapur dan mengambil alat hisap dan pada saat itulah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di dapati 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung menyediakan, saat itu terdakwa menelepon seseorang dan setelah itu terdakwa berangkat mengambil pesanan dengan menggunakan sepeda motor No.Pol: B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No Mesin : E3R2E-0784482 dan saksi saat itu disuruh menunggu dan selang sekitar hampir 1 (satu) jam barulah terdakwa datang dengan membawa pesanan saksi berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong dan 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol: B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna Biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No.Mesin: E3R2E-0784482 adalah benar barang bukti yang saksi sita dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. M. Taufik, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Kedapatan Menyimpan atau memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kedapatan Menyimpan atau memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu hari Senin tanggal 29 Januari 2018 di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kel. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan di dapati dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya yang mengatakan kalau ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta team saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima / setengah) gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa bersedia untuk menyediakan pesanan saya yang kemudian setelah terdakwa (Sdr. IWAN MULYAWAN als IWAN als NAWI bin (alm) SUDIRMAN) dapat menyediakan pesanan saksi langsung saksi melakukan penangkapan bersama team saksi dan di dapati dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu –sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- Bahwa terdakwa sudah sering memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG dan saking seringnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG;
- Bahwa saat saksi mengetahui kalau Sdr. AHONG yang memasok barang kepada terdakwa, pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk memesan kembali kepada Sdr. AHONG akan tetapi Sdr. AHONG tidak merespon yang kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengembangkan perkara dengan mencoba mencari Sdr. AHONG di Desa Bantar Kambing Kab. Bogor sampi dengan Desa Rancabungur Kabupaten Bogor akan tetapi dikarenakan terdakwa tidak mengetahui rumah terdakwa dan menurut terdakwa transaksi selalu di jalan sehingga Sdr. AHONG tidak di temukan dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada anak dan istri terdakwa dan mengetahui penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyamaran sebagai Bos SHOW ROOM yang kemudian saksi berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dan menurut terdakwa harganya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta ongkosnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah saksi tunggu sekitar hampir 1 (satu) jam terdakwa datang yang kemudian Narkotika tersebut disimpan dibawah lantai yang kemudian pada saat terdakwa menuju dapur yang menurutnya akan mengambil alat hisap berupa Bong dan pada saat terdakwa menuju dapur saksi langsung memberikan sms kepada rekan saksi untuk segera masuk dan terdakwa langsung di lakukan penangkapan oleh rekan saksi dan selanjutnya terdakwa di suruh menunjukan dan mengambil barang yang semula di belinya dari Sdr. AHONG yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu memang saksi menyuruh terdakwa untuk menggunakan bersama dan terdakwa mau dan kemudian langsung ke belakang menuju dapur dan mengambil alat hisap dan pada saat itulah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di didapati 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung menyediakan, saat itu terdakwa menelepon seseorang dan setelah itu terdakwa berangkat mengambil pesanan dengan menggunakan sepeda motor No.Pol: B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No Mesin : E3R2E-0784482 dan saksi saat itu disuruh menunggu dan selang sekitar hampir 1 (satu) jam barulah terdakwa datang dengan membawa pesanan saksi berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong dan 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna Biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No.Mesin: E3R2E-0784482 adalah benar barang bukti yang saksi sita dari terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Dinna Mayasari, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kedapatan Menyimpan atau memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu hari Senin tanggal 29 Januari 2018 di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kel. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama Iwan Mulyawan Als Iwan Als Nawu Bin Alm Sudirman;
- Bahwa suami saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa suami saksi menyediakan atas pesanan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama suami saksi menjadi penyedia Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi baru mengetahui pada saat malam penangkapan terhadap suami saksi;
- Bahwa saat suami saksi ditangkap saksi berada di lokasi kejadian dan saksi menyaksikan langsung jalannya penangkapan tersebut akan tetapi saat itu saksi sedang berada di dalam kamar saksi bersama anak-anak saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan juga alat hisapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kedapatan menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Anang Rt 07 Rw 06 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa seorang diri yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam dapur yang saat itu sedang membersihkan pipet yang akan digunakan akan tetapi saat itu ada anak dan istri terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. AHONG di Desa Bantar Kambing Kab. Bogor yang terdakwa beli seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG sehingga terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Sdr. AHONG menjual Narkotika dari teman terdakwa yang bernama Sdr. BULE sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya terdakwa telepon kepada Sdr. AHONG dan Sdr. AHONG langsung siap menyediakan pesananan terdakwa kemudian Sdr. AHONG yang menentukan lokasi pertemuan dan saat itu lokasi yang ditentukan adalah Lapangan Bondol Atang Sanjaya Kabupaten Bogor kemudian berangkat dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa yaitu motor Yamaha No.Pol: B-4495-TLK terdakwa ketemuan dan langsung transaksi kemudian terdakwa balik lagi ke rumah terdakwa dan pada saat di rumah terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Sdr. BULE juga sama seperti AHONG, dia juga bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa sudah lama tidak memesan Narkotika kepada Sdr. BULE kira-kira sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa hanya yang kenal kenal saja yang memesan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa cariin Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah menyediakan Narkotika selain sabu-sabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemesanan kepada Sdr. BULE sekitar 6 (enam) kali dan itu bukan untuk terdakwa saja, juga untuk yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa tergantung dari berapa orang yang memesan kepada terdakwa setiap yang memesan kepada terdakwa keuntungan terdakwa yang diberikan oleh yang memesan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bila dihitung rata-rata per-harinya keuntungan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut habis terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan anak angkat terdakwa dan biaya hidup sehari-hari dengan anak terdakwa dan anak angkat terdakwa yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa anak dan istri terdakwa tidak mengetahui kegiatan terdakwa karena terdakwa bilang menyanyi di kafe dan juga kalau ada yang meminta untuk mengecat mobil terdakwa catkan sehingga anak dan istri terdakwa tidak mengetahui kegiatan terdakwa menjadi kurir Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong dan 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol: B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna Biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No.Mesin: E3R2E-0784482 dan tas yang berisi bong tersebut adalah milik terdakwa yang saat itu terdakwa ambil dari kamar mandi dan terdakwa simpan di ruang tamu karena saat itu terdakwa akan menggunakan bareng dengan orang yang akan menangkap terdakwa akan tetapi ketika terdakwa sedang membersihkan pipet di dapur yang kemudian terdakwa langsung di tangkap. Sedangkan kendaraan tersebut adalah alat transportasi terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG;
- Bahwa dalam memesan atau membeli narkotika menggunakan alat transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol: B-6684-SSL, merk Yamaha Mio 125 warna Biru putih, No.Rangka: MH35E8810GJ662377, No.Mesin: E3R2E-0784482;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2462 gram;
- 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merek Expedition yang berisi 1 buah alat hisap atau bong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor No Pol B-6684 SSL warna biRu putih;  
Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa IWAN MULYAWAN Alias IWAN Alias NAWI Bin SUDIRMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.20 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Anang Rt 07/06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Erwin Pancar (Anggota Polres Bogor) mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak mau di sebutkan namanya yang mengatakan kalau ada orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Erwin Pancar, saksi Mateus Malauw beserta saksi M Taufik sedang melakukan penyelidikan kemudian para saksi melakukan penyamaran dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima / setengah) gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung bersedia untuk menyediakan pesanan para saksi dari Anggota Sat Narkoba Polres Bogor yang kemudian setelah terdakwa dapat menyediakan pesanan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapati dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang di dalamnya berisi plastic bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, selanjutnya terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr AHONG (belum tertangkap) Sdr. AHONG dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Bantar Kambing Kab. Bogor, dan saking seringnya tersangka sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AHONG (belum tertangkap) dengan cara pada awalnya terdakwa telepon

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Sdr AHONG (belum tertangkap) yang menentukan lokasi pertemuan dan pada saat itu lokasi yang ditentukan adalah lapangan Bondol Atang Sanjaya Kabupaten Bogor, setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor merek Yamaha No Pol B-4495 TLK kemudian terdakwa bersama Sdr Ahong (belum tertangkap) bertemu dan langsung transaksi dan terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk orang yang memesan dan hanya orang yang terdakwa kenal saja yang memesan kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dicarikan narkoba jenis sabu-sabu, karena keuntungan terdakwa tergantung dari berapa orang yang memesan kepada terdakwa dan setiap yang memesan kepada terdakwa keuntungan terdakwa diberikan oleh yang memesan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga rata-rata perharinya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Vita Lunarti, Ssi. dan Dewi Arni, A.Md. sesuai dengan BAP pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0555/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa IWAN MULYAWAN Als IWAN Als NAWI Bin SUDIRMAN (Alm) tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan jenis tanaman yaitu jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsure-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum**

unsur ini telah terpenuhi di mana terdakwa Sdr. IWAN MULYAWAN als IWAN als NAWI bin Alm SUDIRMAN dengan tanpa hak atau tanpa mendapat izin dari instansi manapun Menyimpan, Memiliki, Menguasai, Menjual atau Membeli dan atau sebagai Perantara Jual Beli Narkotika jenis sabu-sabu unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa dengan Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya berisi plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang di duga sabu –sabu dengan berat **netto 0,2462** gram dan 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merk EXPEDITION yang berisi 1 (satu) buah alat hisap atau Bong dimana tersangka membeli dari DPO (Sdr. AHONG);

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;**

Unsur ini telah terpenuhi dimana Terdakwa seorang laki-laki yang bernama: Sdr. Iwan Mulyawan Als Iwan Als Nawi Bin Alm Sudirman telah membeli kepada Sdr. AHONG (DPO) dan menjadi perantara untuk di jual kembali atau diedarkan kembali Narkotika jenis sabu –sabu kemudian Keuntungan terdakwa tergantung dari berapa orang yang memesan kepada terdakwa setiap yang memesan kepada terdakwa keuntungan terdakwa yang di berikan oleh yang memesan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bila dihitung rata rata per harinya keuntungan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Narkotika Golongan 1: Narkotika yang hanya di gunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan diantaranya: heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jecing, katinon, mdmda/ ecstasy, methamphetamine atau sabu-sabu, levamphetamine, metakualon dan masih ada 112 jenis lainnya. Dan yang di beli dan akan



diedarkan atau pesanan orang adalah narkoba jenis methamphetamine atau sabu-sabu yang termasuk dalam golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2462 gram;
- 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merek Expedition yang berisi 1 buah alat hisap atau bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor No Pol B-6684 SSL warna biru putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda lainnya dan merusak diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu” sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Iwan Mulyawan als Iwan als Nawi Bin Sudirman** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2462 gram;
  - 1 (satu) buah tas jam kecil warna hitam merek Expedition yang berisi 1 buah alat hisap atau bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor No Pol B-6684 SSL warna biRu putih;  
Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., dan Tira Tirtona, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Titin Sumarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuliana, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.